

PEMBERHENTIAN PPS SIMARASOK

2024

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 241 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIMARASOK PADA KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Simarasok secara efektif dan efisien dan berdasarkan surat pengunduran diri saudari Ayu Rahma Fitri sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok Kecamatan Baso tanggal 25 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Simarasok pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2024.
 - Lamp.: - hlm.